



PUTUSAN

Nomor: 1440 K /Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ATIKA SRY YULAN** ;
Tempat lahir : Rantauprapat ;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 05 Agustus 1997 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cemara Ujung, Kelurahan Padang
Matinggi, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhan Batu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua ;

Terdakwa ditahan (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1599 / 2013 / S. 544.Tah.Sus.An / PP / 2013 / MA tanggal 05 Juni 2013 , Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juni 2013 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 1600 / 2013 / S. 544.Tah.Sus.An / PP / 2013 / MA tanggal 05 Juni 2013 , ditetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ATIKA SRI YULAN bersama -sama dengan RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya -tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2012, bertempat di Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan , Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, 04 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB , T erdakwa berada di Jalan Baru Rantauprapat , Kabupaten Labuhan Batu, kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa jalan-jalan sekitar Rantauprapat, kemudian Terdakwa menghendaki ajakan Terdakwa ;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB , RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa ke Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan , Kabupaten Labuhan Batu , kemudian setelah sampai di hotel tersebut RISKI HASRIAN SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa kembali keluar membeli nasi, kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) keluar membeli minuman Aqua dan 1 (satu) bungkus pipet, kemudian Terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) kembali masuk ke dalam kamar tersebut ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1440 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah masuk , di dalam kamar Terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) makan, kemudian setelah selesai makan Terdakwa kembali keluar membeli roti, kemudian Terdakwa kembali ke kamar . Setelah di kamar , RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) memberitahu kepada Terdakwa hendak menunggu teman RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan hendak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu danlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus shabu-shabu . Kemudian Terdakwa memegang shabu-shabu dan kembali memberikan shabu-shabu tersebut kepada kepada RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) meletakkan shabu-shabu tersebut di atas TV yang berada di dalam hotel tersebut, kemudian Terdakwa RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) berbaring di atas tempat tidur ;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus pipet ;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian membawa T erdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum Lebih Lanjut ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6768 / NNF / 2012 tanggal 18 Desember 2012, dari Hasil Analisis Pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. I rut 61 Lampiran I U ndang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R epublik Indonesia N o. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1440 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ATIKA SRI YULAN bersama -sama dengan RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya -tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember 2012, bertempat di Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, 04 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berada di Jalan Baru Rantauprapat , Kabupaten Labuhan Batu, kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa jalan-jalan sekitar Rantauprapat, kemudian Terdakwa menghendaki ajakan Terdakwa ;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa ke Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan , Kabupaten Labuhan Batu , kemudian setelah sampai di Hotel tersebut RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian setelah masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa kembali keluar membeli nasi, kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) keluar membeli minuman Aqua dan 1 (satu) bungkus pipet, kemudian Terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) kembali masuk ke dalam kamar tersebut ;
- Selanjutnya setelah masuk di dalam kamar , T erdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) makan, kemudian setelah selesai makan Terdakwa kembali keluar membeli roti, kemudian Terdakwa kembali ke kamar, setelah di kamar RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) memberitahu kepada Terdakwa hendak menunggu teman RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) dengan tujuan hendak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu danlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, kemudian Terdakwa memegang shabu-shabu dan kembali memberikan shabu-shabu tersebut kepada RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1440 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) meletakkan shabu-shabu tersebut di atas TV yang berada di dalam hotel tersebut, kemudian Terdakwa RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) berbaring di atas tempat tidur ;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, 1 (satu) bungkus pipet ;
- Selanjutnya Anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama RISKI HASRIANA SIAGIAN (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6768 / NNF / 2012 tanggal 18 Desember 2012, dari Hasil Analisis Pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rantauprapat tanggal 14 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Atika Sry Yulan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sehingga membebaskan Terdakwa Atika Sry Yulan dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Atika Sry Yulan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1440 K /Pid.Sus/2013



sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 111 Ayat

(1) Undang-Undang R epublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang R epublik Indonesia No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram ;
- 21 (dua puluh satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah pisau warna hijau ;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atau Nama Risky Hasriana Br. Siagian ;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 09/Pid.B.A/2013/PN-RAP tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Atika Sri Yulan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Atika Sri Yulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Atika Sri Yulan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000 ,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram ;
- 21 (dua puluh satu) buah pipet ;
- 1 (satu) buah pisau warna hijau ;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Risky Hasriana Br Siagian ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 160/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 09 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 26 Februari 2013 No. 9 / Pid-B.A / 2013 / PN-Rap yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 22/Akta Pid/2013/PN-RAP Jo. No.09/Pid.B.A/2013/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 28 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 28 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1440 K /Pid.Sus/2013



Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum, karena tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) KUHAP “ Bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa” dan huruf (f) KUHAP “Bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-uundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 160/Pid/2013/PT-MDN tanggal 14 Mei 2013 dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dan apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi :

1. Saksi Rinto Siahaan, disumpah di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB saksi melakukan Razia Giat Rutin Kepolisian tepatnya di Hotel Murni Jalan SM.Raja Rantauprapat Kecamatan Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu ;
 - Bahwa benar selanjutnya ketika saksi merazia di Hotel tersebut, saksi melihat bahwa pintu kamar tersebut terbuka dan melihat Terdakwa di dalam kamar yang sedang duduk-duduk, kemudian saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan pengeledahan ;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi menemukan 2 (dua) bungkus shabu-shabu yang terletak di atas TV, 21 (dua) puluh satu buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pisau warna hijau ;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut ;Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Amri Muttaqin Siregar, disumpah di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 20.00 WIB saksi melakukan Razia giat Rutin Kepolisian tepatnya di Hotel Murni Jalan SM.Raja Rantauprapat Kecamatan Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu ;
 - Bahwa benar selanjutnya ketika saksi merazia di Hotel tersebut, saksi melihat bahwa pintu kamar tersebut terbuka dan melihat Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar yang sedang duduk-duduk, kemudian saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan pengeledahan ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi menemukan 2 (dua) bungkus shabu-shabu yang terletak di atas TV, 21 (dua puluh satu) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pisau warna hijau ;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Risky Hasriana Br. Siagian, disumpah di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Senin , tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Rosdiana Siregar (dituntut dalam berkas terpisah) di depan Terminal Jalan Baru Rantauprapat sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang, kemudian Terdakwa berjanji kepada Rosdiana Siregar , berjanji memakai Narkotika jenis shabu-shabu di Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa , tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menjemput Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) di depan Terminal Jalan Baru Rantauprapat , Kecamatan Rantau Utara , Kabupaten Labuhan Batu, kemudian Terdakwa bersama Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) pergi ke Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu menggunakan becak motor, kemudian Terdakwa bersama Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah masuk ke dalam kamar Hotel tersebut Terdakwa bersama Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) kembali keluar membeli nasi . Kemudian Terdakwa bersama Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) makan di atas kursi yang berada di dalam kamar Hotel tersebut sekalian menunggu Rosdiana Siregar (dituntut dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah berjanji dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Hotel tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya ketika menunggu Rosdiana Siregar (dituntut dalam berkas terpisah) Terdakwa melihatkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) sebanyak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1440 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) bungkus kecil Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa “ayok la kak pake....”, kemudian Terdakwa menjawab “nanti....menunggu Rosdiana Siregar ” (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) meletakkan shabu-shabu tersebut di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut dan meletakkannya di atas TV ;

- Bahwa benar selanjutnya tidak berapa lama kemudian Anggota Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu-shabu, 21 (dua puluh satu) buah pipet, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pisau warna hijau ;
 - Bahwa benar selanjutnya Anggota Kepolisian membawa Terdakwa bersama Atika Sri Yulan (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengabaikan Pasal 185 Ayat (6) “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 185 Ayat (6) ini untuk mengingatkan Hakim, agar memperhatikan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana Terdakwa Atika Sri Yulan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya , yaitu penerapan Pasal 184, 185, dan 188 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, pukul 20.00 WIB di Hotel Murni Jalan SM. Raja Rantauprapat Labuhan Batu saat dilakukan razia rutinitas oleh Petugas Polres Labuhan Batu, saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan Risky Hasriansa Siagian, ditemukan shabu-shabu dalam 2 (dua) bungkus plastik kecil beserta 21 (dua puluh satu) buah pipet, 1 (satu) buah pisau dan 1 (satu) buah korek api. Shabu-shabu tersebut didapatkaninya dengan cara membeli melalui teman Terdakwa yang bernama Risky Hasriansa Siagian dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang yang bernama Rosdiana Siregar;
- Bahwa sesuai dengan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6788/NNF/2012 adalah benar mengandung Metamfitana terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 / 2009 tentang Narkotika;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. Lagipula *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana secara proporsional;

Menimbang, bahwa namun demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda, mengingat bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa masih berumur 15 tahun (Terdakwa lahir pada 05 Agustus 1997), maka sesuai ketentuan yang berlaku, pidana tambahan pengganti denda terhadap Terdakwa sebagai pelaku anak adalah latihan kerja, sebagaimana tertera pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia No. 03 Tahun 1997 ,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1440 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAUPRAPAT** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 160/Pid/2013/PT-Mdn tanggal 09 April 2013 yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 09/Pid.B.A/2013/PN-RAP tanggal 26 Februari 2013 , sekedar mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ATIKA SRI YULAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa ATIKA SRI YULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari selama jam kerja ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik tembus pandang Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram ;
 - 21 (dua puluh satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah pisau warna hijau ;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Risky Hasriana Br. Siagian ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1440 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Mei 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001